



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 140/PDT/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir Rai Suweca, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan Gede Sempidi, Desa

Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Nurianto, RS., S.H., M.M., M.H., Achmad Fata'al Chuzaiibi, S.H., M.Hum, Imanuel Djo Njoera, S.H. dan Rachmad Susantony, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Talitha Associate dan Konsultan Hukum yang beralamat di Pertokoan Diponegoro Megah Blok B.12 Jalan Diponegoro, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor 1871/Daf/2019 tertanggal 27 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula

Tergugat ;

Melawan :

I Made Wiranatha, bertempat tinggal di Jalan Batu Belig, Gang Daksina

Nomor 66, Pondok Campuhan, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Indria, S.H., M.H. dan I Ketut Jaya, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Gede Indria & Partners yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Tengah IV. A, Blok Kenari VIII Nomor 16, Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor 1930/Daf/2020 tertanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula

Penggugat ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 September 2019 dalam Register Nomor 895/Pdt.G/2019/PN Dps dan telah dilakukan perubahan tertanggal 20 November 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan baik dalam dunia usaha dan perdagangan, dari hubungan baik tersebut selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli UD. TRI HITA KARYA antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 18 Mei 2010;
2. Bahwa Penggugat telah membeli suatu usaha dagang yang dikenal dengan nama: UD. TRI HITA KARYA, berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan segala asset, dokumen dan perijinan yang melekat padanya dari Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 18 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat sebagai Penjual, dan telah dibayar lunas dengan harga Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), maka dengan demikian jual beli UD. TRI HITA KARYA adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Bahwa terhitung sejak Jual Beli UD. TRI HITA KARYA beserta seluruh asset dan perijinan telah diserahkan kepada Penggugat, maka segala kegiatan usaha baik secara administrasi dan operasional dilakukan oleh Penggugat dan selama ini tidak ada keberatan dari orang dan/atau pihak manapun;
4. Bahwa sejak jual beli UD. TRI HITA KARYA, maka secara fisik dan segala kegiatan usaha dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat sejak jual beli terjadi untuk kedepannya (pro futura) tidak lagi mempunyai hak bertindak untuk dan atas nama UD. TRI HITA KARYA tersebut;
5. Bahwa Tergugat sejatinya telah mengakui dan membenarkan jual beli UD. TRI HITA KARYA, dan sejak jual beli tersebut yang terjadi pada tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan awal bulan Agustus 2019 telah berlangsung secara terus menerus dan tidak terputus-putus selama 8 (delapan) tahun

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dan selama itu seluruh kegiatan usahanya dilaksanakan oleh Penggugat tanpa ada hambatan dan keberatan dari siapa dan pihak manapun, akan tetapi baru sekitar pertengahan bulan Agustus 2019 pada saat Penggugat bermaksud melakukan kegiatan usaha untuk dan atas nama UD. TR HITA KARYA, ternyata Tergugat mengajukan permintaan pemblokiran atas kegiatan usaha UD. TRI HITA KARYA kepada instansi pemerintahan (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) Denpasar dan selanjutnya BBPOM Denpasar mengamini permintaan Tergugat tersebut, sehingga seluruh kegiatan usaha dari UD. TRI HITA KARYA terblokir dan tidak bisa berjalan sebagaimana dalam keadaan sebelumnya;

6. Bahwa sejak jual beli dan penyerahan segala asset, perijinan dan pengelolaan yang melakat pada UD. TRI HITA KARYA, oleh Tergugat telah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, maka dengan demikian sejak saat itu Tergugat tidak mempunyai hak apapun untuk bertindak baik atas nama diri sendiri maupun atas nama UD. TRI HITA KARYA tersebut, maka tindakan Tergugat melakukan permintaan pemblokiran terhadap kegiatan usaha UD. TRI HITA KARYA adalah bertentangan dan melanggar hak subjektif Penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya Tergugat, dengan demikian tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa pemblokiran terhadap kegiatan usaha UD. TRI HITA KARYA tersebut sangat merugikan Penggugat, sektor pariwisata, perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah Bali, maka berdasarkan ditentukan Pasal 191 (2) RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) / Pasal 180 (1) HIR (Het Herziene Indlandsch Reglement) sangat diperlukan tindakan pendahuluan atau sementara berupa putusan (sela) provisionil untuk mengurangi kerugian dan demi kepentingan Penggugat, sebelum putusan akhir diucapkan;
8. Bahwa dengan adanya pemblokiran tersebut menyebabkan UD. TRI HITA KARYA tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha secara optimal, maksimal dan kewajiban membayar retribusi dan pajak daerah kepada Pemerintah Daerah menjadi berkurang, maka gugatan provisional yang isinya memulihkan/ mengembalikan pada keadaan semula (restitutio in integrum) sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah sangat beralasan dan patut untuk dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut pemblokiran tersebut dan apabila Tergugat tidak bersedia mencabutnya maka dianggap telah memberi kuasa kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung didukung oleh alat bukti, fakta-fakta dan hukum yang

akurat sehingga cukup beralasan untuk mengabulkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bji voorraad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon agar sudi kiranya Yang Mulia Ketua dan/atau Hakim Majelis Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisional:

1. Mengabulkan gugatan provisional Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/Menyatakan Penggugat dapat melaksanakan kegiatan untuk dan atas nama UD. TRI HITA KARYA sebagaimana dalam keadaan semula (restitution in integrum);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut pemblokiran dan mengembalikan UD. TRI HITA KARYA kedalam keadaan semula (restitutio in integrum) yaitu mengembalikan hak kepada Penggugat untuk melaksanakan aktifitas/kegiatan UD. TRI HITA KARYA tersebut;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
5. Menyatakan hukum apabila Tergugat tidak melaksanakan pencabutan pemblokiran, maka dianggap telah memberi kuasa kepada Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum jual beli UD. TRI HITA KARYA berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 18 Mei 2010 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum seluruh asset, dokumen dan perijinan yang melekat pada UD. TRI HITA KARYA, secara sah telah beralih dan menjadi hak milik Penggugat atas dasar Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 18 Mei 2010;
4. Menyatakan hukum Penggugat adalah pemilik sah UD. TRI HITA KARYA atas dasar Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 18 Mei 2010;
5. Menyatakan hukum Penggugat sah bertindak secara hukum untuk dan atas nama UD. TRI HITA KARYA;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa segala tindakan Tergugat untuk dan atas

nama UD. TRI HITA KARYA termasuk mengajukan permintaan pemblokiran adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar ini dapat digunakan sebagai persyaratan perlengkapan mengurus dan penyelesaian hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan usaha dari dan untuk UD. TRI HITA KARYA termasuk untuk melakukan peralihan hak milik atau balik nama menjadi atas nama Penggugat (I Made Wiranatha) tersebut;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya verzet, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini;
10. Atau mohon putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono)

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 895/Pdt.G/2019/PN.Dps, tanggal 20 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas UD. TRI HITA KARYA berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 18 Mei 2010 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan hukum seluruh asset, dokumen dan perizinan yang melekat pada UD. TRI HITA KARYA, secara sah telah beralih dan menjadi hak milik Penggugat atas dasar Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 18 Mei 2010;
- Menyatakan hukum Penggugat adalah pemilik sah UD. TRI HITA KARYA atas dasar Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 18 Mei 2010;
- Menyatakan hukum Penggugat sah bertindak secara hukum untuk dan atas nama UD. TRI HITA KARYA;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena mengajukan permintaan pemblokiran atas kegiatan usaha UD. TRI HITA KARYA;

- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSIS

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp.1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 59/Akta.Pdt.Banding/2020/PN.Dps, tanggal 27 Juli 2020, yang dibuat oleh Plh.Panitera, Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Juli 2020 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 59/Akta.Pdt. Banding/2020/PN.Dps jo Nomor 895/Pdt.G/2019/PN.Dps pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Agustus 2020, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 59/Akta.Pdt.Banding/2020/PN.Dps jo Nomor 895/Pdt.G/2019/PN.Dps

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebagaimana ternyata di dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding 59/Akta.Pdt.Banding/2020/PN.Dps jo Nomor 895/Pdt.G/ 2019/PN.Dps masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 895/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 20 Juli 2020 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara baik dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat maupun dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 895/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 20 Juli 2020 selanjutnya dalam Memori bandingnya tertanggal 20 Juli 2020 telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 895/Pdt.G/2019/PN.Dps, tertanggal 20 Juli 2020 tersebut kecuali yang diakui kebenarannya, dan untuk itu telah mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana dalam **Akta Permohonan Banding** Nomor 59/Akta.Pdt.Banding/2020/PN.Dps tertanggal 27 Juli 2020, oleh karena itu mohon agar perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat banding;
- Bahwa dengan demikian, permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang cukup dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga menurut hukum harus dinyatakan dapat diterima;
- Bahwa putusan harus adil, adil dirasakan oleh pihak yang bersangkutan, keadilan adalah penilaian terhadap perbuatan atau perlakuan seseorang terhadap orang lain dan lazimnya hanya dilihat dari sudut orang yang terkena atau dikenai perlakuan itu (Sudikno Mertokusumo, 2006:200);

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa untuk mencapai penyelesaian masalah atau sengketa hukum harus dibangun paradigma baru, yaitu mengubah paradigma mengadili menjadi paradigma penyelesaian masalah atau sengketa hukum, (H. Bagir Manan, 2004:25);

- Bahwa pada prinsipnya Pembanding tetap pada dalil-dalil, alasan, dan fakta hukum yang telah dikemukakan pada pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Negeri tentang tidak adanya jual beli UD TRI HITA KARYA antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, kemudian Pembanding/Tergugat tetap pada dali dan fakta persidangan tentang adanya kesepakatan Kerjasama antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dengan membuat PT TRI KARYA PEMBANGUNAN HITA MANDIRI.
- Bahwa selain itu, Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 895/Pdt.G/2020/PN.Dps tertanggal 20 Juli 2020. Adapun keberatan terhadap putusan *a-quo* adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Exceptio Doli Mali (keberatan adanya penipuan dalam perjanjian)

1. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim perkara *a-quo* dalam putusan halaman 29 yang menolak *Excetio Doli Mali* yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat.
2. Bahwa dalam persidangan tingkat pertama Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yang menyatakan sah jual beli berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 yang mana Terbanding/Penggugat tidak dapat menunjukkan keasliannya sehingga menurut hukum Surat Pernyataan tanggal 18 mei 2010 tersebut seharusnya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam persidangan. Selain itu keterangan saksi Terbanding/Penggugat yang bernama Sugiarto Halomoan, Made Sri handarini, dan I Gede Nyoman Maliana merupakan pegawai Terbanding/Penggugat yang masih aktif dan ada hubungan kerja sehingga saksi-saksi tersebut tidak layak menjadi saksi dalam persidangan, selain itu saksi-saksi tersebut tidak melihat secara langsung penandatanganan Surat Pernyataan Jual beli tanggal 18 Mei 2010 sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan **Testimonium de Auditu** sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak berharga dan patut dikesampingkan. Namun **Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a-quo* telah salah menjadikan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai bukti untuk menyatakan sah jual beli berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010.**

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa dengan demikian fakta tersebut diatas seharusnya Majelis hakim

Tingkat Pertama Perkara a-quo dengan jeli dan teliti melihat ketidak absahan pembuktian Terbanding/Penggugat dan menyatakan Jual Beli berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 tidak sah dan tidak berdasar hukum.

4. Bahwa selain itu, fakta persidangan Pembanding/Tergugat berhasil menunjukkan adanya kerjasama antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat berdasarkan **AKTA OTENTIK** sebagaimana **bukti T.7 (Pernyataan untuk kerjasama), bukti T.8 (Akta Pendirian PT.Tri Karya Pembangunan Hita Mandiri)** dan **bukti T.9(Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM atas PT Tri Karya Pembangunan Hita Mandiri)** serta didukung oleh saksi **I WAYAN PINPIN** menerangkan **"Saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan penghubung pertama kali antara Penggugat dengan Tergugat, dan adanya kerjasama dilakukan pada awal tahun 2009 – 2010, Saksi menyatakan yang dikerjasamakan adalah produksi minuman keras yang menggunakan lisence/izin milik Tergugat sehingga adanya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat.** Kemudian didukung oleh saksi **EDI NYOMAN WINARTA** menerangkan **Sehari setelah itu, saksi menghubungi Penggugat UD tidak bisa dijual, namun hanya bisa dibuatkan PT yang ada kaitannya dengan UD, jadi Tergugat masuk dalam pemegang saham, Nama PT dalam kerjasama awalnya PT. Tri Hita Karya Mandiri, namun ada penolakan, kemudian saksi menghubungi Penggugat. kemudian di ganti PT. Tri Karya Pembangunan Hita Mandiri yang sudah di sahkan akta Notaris No. 151 tanggal 27 Oktober 201.**
5. Bahwa mengenai Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 (**bukti P.1**) tersebut tidak pernah Pembanding/Tergugat tanda tangani, karena Pembanding/Tergugati keberatan atas kalimat yang menyatakan **"telah dijual sepenuh kepada Bapak I Made Wiranatha"**. Kemudian setelah 2 tahun Pembanding/Tergugat sangat kaget tiba-tiba Terbanding/Penggugat mengirim Surat Pernyataan Jual beli tanggal 18 mei 2010 (**bukti P.1**) tersebut yang telah berisi tanda tangan Pembanding/Tergugat, sehingga besar kemungkinan tanda tangan Pembanding/Tergugat dipalsukan oleh Terbanding/Penggugat. Fakta ini terungkap dalam keterangan saksi **I WAYAN PINPIN** yang menerangkan **"tidak pernah ada Nyoman meliana datang ke rumah saya dan tidak ada surat yang saya terima dari Nyoman Maliana mengenai surat pernyataan jual beli (bukti P.1)".**

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa adanya **TIPU MUSLIHAT** dari Terbanding/Penggugat membuat surat pernyataan jual beli tanggal 18 Mei 2010 (bukti P.1) yang intinya berisi Pembanding/Tergugat menjual aset dan perizinan UD TRI HITA KARYA kepada Terbanding/Penggugat, Namun dalam kenyataannya Pembanding/Tergugat tidak pernah menjual aset dan perizinan kepada Terbanding/Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan keterangan **Saksi Eddy Nyoman Winarta** menerangkan "**Pembuatan draft pernyataan tanggal 18 Mei 2010 (bukti P1) Tergugat tidak datang, dan dibuat secara sepihak oleh Penggugat**". sehingga sangat jelas adanya **TIPU MUSLIHAT** yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat agar seakan-akan terjadi jual beli, padahal selama ini Pembanding/Tergugat tidak pernah menandatangani Bukti P.1 Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 tentang jual beli.

7. Bahwa Adanya penipuan ini maka Pembanding/Tergugat memberikan bantahan/eksepsi materiil atas gugatan *a-quo* tentang adanya penipuan dalam kesepakatan/pernyataan atau *Exceptio Doli Mali*, yang mana *Exceptio Doli Mali* ini berkaitan dengan ketentuan pasal 1328 KUHPerdara yaitu intinya menyatakan Penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan perjanjian Dengan adanya penipuan tersebut, maka seharusnya berdasarkan *Exceptio Doli Mali* gugatan *aquo* harus dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**

B. **Exceptio Non Adimpleti Contractus (keberatan karena Penggugat wanprestasi terlebih dahulu)**

1. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara *a-quo* dalam putusan halaman 30 yang mempertimbangkan intinya menolak *Exceptio Non Adimpleti Contractus* yang diajukan Pembanding/Tergugat.
2. Bahwa *Exceptio Non Adimpleti Contractus* diterapkan dalam hubungan perdata yang sifatnya timbal balik, artinya masing-masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Sehingga berdasarkan *Exceptio Non Adimpleti Contractus* ini menyatakan suatu pihak atau seseroang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.
3. Bahwa eksepsi ini berkaitan dengan eksepsi Obscuur libel yang diajukan Pembanding/Tergugat yaitu apabila Terbanding/Penggugat mendalilkan adanya jual beli maka seharusnya gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena jual beli merupakan perjanjian berdasarkan **pasal 1457 KUHPerdara**. Kemudian

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pembayaran jual beli sehingga perbuatan hukum jual beli tidak pernah ada.
4. Bahwa selain itu dalam fakta persidangan terungkap adanya kerjasama antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat dengan membentuk suatu perusahaan yang bernama **PT. TRI KARYA PEMBANGUNAN HITA MANDIRI (sebagaimana sesuai dengan bukti T.8.)** berdasarkan fakta dan bukti tersebut seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a-quo* dengan teliti melihat dan mempertimbangkan bukti otentik yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, sehingga memberikan pertimbangan hukum adanya kerjasama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat.
 5. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut maka seharusnya Terbanding/Penggugat memberikan hak deviden sebesar 10% pertahun kepada Pembanding/Tergugat, namun sejak tahun 2011 hingga sekarang tidak ada pembagian deviden sama sekali sebagaimana keterangan saksi I Nyoman Adnyana menerangkan "***Selama kerjasama sejak 2010 Tergugat tidak mendapat pembagian hasil sampai sekarang***", Sehingga sangat jelas **Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian kerjasama** yaitu memberikan hak atau deviden atau pembagian hasil kepada Pembanding/Tergugat.
 6. Bahwa perbuatan Terbanding/Penggugat tersebut dapat dikatakan telah tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam kesepakatan, dalam hal ini Terbanding/Penggugat tidak berhak untuk menggugat Pembanding/Tergugat sebagaimana dalam pengertian *Exceptio Non Adimpleti contractus*. Dengan demikian gugatan *a-quo* seharusnya **DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.**

C. Exceptio Obscur Libel (Gugatan Kabur)

1. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara *a-quo* yang menolak eksepsi *Obscur libel* yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dengan dasar pembuktian mengenai adanya jual beli masuk dalam pokok perkara. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum dalam mengambil penimbangan hukum, karena yang Pembanding/Tergugat bahas dalam eksepsi ini adalah mengenai perbuatan hukum jual beli itu sebuah perjanjian atau bukan, kalau jual

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
pertimbangan antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/ Penggugat telah terjadi kesepakatan Jual beli berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 (bukti P.1).

2. Bahwa dalam hal Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum mengenai pembuktian Pernyataan Jual beli tanggal 18 Mei 2010 (bukti P.1). Dalam proses persidangan Terbanding/Penggugat sangat jelas tidak dapat membuktikan adanya jual beli UD Tri Hita Karya, hal tersebut terungkap dalam pembuktian surat Terbanding/Penggugat (bukti P.1 Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010) yang mana Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan secara otentik adanya jual beli UD Tri Hita Karya.
3. Bahwa selain itu bukti P.1 Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 yang dijadikan bukti oleh Terbanding/Penggugat tidak menunjukkan aslinya. dalam suatu persidangan pembuktian maka keaslian dari bukti tersebut sangat mutlak sifatnya sebagaimana berdasarkan **Pasal 1888 KUHPerdara** sangat jelas menyatakan **“kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya , yang mana senantiasa dapat diperintahkan menunjukkannya”** . Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa *fotocopy* dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985)

4. Bahwa Majelis Hakim Perkara *a-quo* dalam pertimbangan putusan halaman 33 yang mengatakan Surat Pernyataan Jual beli tanggal 18 Mei 2010 yang merupakan hanya **FOTOCOPY TANPA MENUJUKKAN ASLI** dikuatkan dengan bukti P.2 Akta Pernyataan No.912 tanggal 30 Januari 2020 yaitu pernyataan saksi Terbanding/Penggugat yang bernama Sugiarto Halomoan. Perlu Majelis Hakim Tingkat Banding ketahui bahwa saksi Sugiarto Halomoan yang membuat akta pernyataan No.92 tanggal 30 Januari 2020 (bukti P.2) tersebut adalah karyawan/pegawai Terbanding/ Penggugat yang masih aktif bekerja dan ada hubungan kerja dengan Terbanding/Penggugat sampai saat ini, sehingga pernyataan dan keterangan saksi Sugiarto Halomoan tersebut tidak sempurna dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Selain itu saksi Sugiarto Halomoan tersebut tidak mengetahui secara langsung adanya transaksi jual beli berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 mei 2010 (bukti P.1),

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sugiarto Halomoan hanya mendengar dari Terbanding/Penggugat dan rekan satu kantor Terbanding/Penggugat sebagaimana keterangan saksi dalam putusan halaman 22 yaitu **pembelian tersebut saksi (Sugiarto Halomoan) tidak menyaksikan sendiri akan tetapi saksi mengetahui dari Penggugat.** Dengan demikian keterangan saksi Sugiarto Halomoan tersebut adalah **TERTIMONIUM DE AUDITU** yang keterangannya tidak berharga dan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan.

5. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara *a-quo* pada putusan halaman 34 tentang keterangan saksi I Gede Nyoman Meliana dan Surat Pernyataan bukti P.4 tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa saksi tidak secara langsung mengetahui apakah Pembanding/ Tergugat sendiri yang menandatangani langsung Surat Pernyataan jual beli tanggal 18 Mei 2010 (bukti P.1) tersebut, dan juga saksi I Gede Nyoman Meliana tersebut tidak mengetahui secara langsung peristiwa hukum jual beli tersebut. Keterangan saksi I Gede Nyoman Meliana dan Surat Pernyataan nya bukti P.4 tersebut telah dibantah telak oleh saksi Tergugat I **Wayan Pinpin** menerangkan "**tidak pernah ada Nyoman meliana datang ke rumah saya dan tidak ada surat yang saya terima dari Nyoman Maliana mengenai surat pernyataan jual beli.** Atas fakta tersebut seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a-quo* memahami dan tidak menjadikan keterangan saksi I Gede Nyoman Meliana dan surat pernyataanya bukti P.4 untuk menguatkan Surat Pernyataan Jual beli tanggal 18 Mei 2010 (bukti P.1), sehingga dalam hal Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a-quo* telah salah menerapkan hukum dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan *a-quo*
6. Bahwa selain itu, Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan adanya peristiwa jual beli UD Tri Hita Karya sebagaimana dalam keterangan saksi Terbanding/Penggugat bernama **Made Sri Handarini dan Sugiarto Halomon** tidak mengetahui dengan langsung peristiwa jual beli tersebut. Kedua saksi tersebut hanya tahu dari Terbanding/penggugat di kantor, oleh karena keterangan saksi bukan berdasarkan pengetahuan sendiri dan tidak melihat secara langsung namun hanya berupa perkataan dari orang lain maka dapat di katakan keterangan saksi **Made Sri Handarini dan Sugiarto Halomon** tersebut berupa **TESTIMONIUM DE AUDITU** sehingga keterangan kedua saksi tersebut dianggap **BUKAN ALAT BUKTI** sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung No 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971** menyatakan

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditu

tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim, sehingga semua keterangan yang diberikan oleh pada saksi de auditu tersebut, didalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata. Sehingga sangat jelas Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan adanya jual beli antara penggugat danta Tergugat.

7. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara *a-quo* pada putusan halaman 35 yang mengatakan intinya "*Tergugat tidak mau menandatangani Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 (bukti P.1) disisi lain Tergugat menyatakan telah terjadi kerjasama pada tanggal 17 Oktober 2011 dan Tergugat tidak mendapat pembagian keuntungan, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana Tergugat mendalilkan terjadinya kerjasama sedangkan Tergugat tidak menandatangani Surat Pernyataan (bukti P.1).* Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a-quo* telah salah memahami dan kurang teliti dalam memeriksa perkara *a-quo* dalam persidangan, sehingga pelu Pembanding/Tergugat jelaskan lagi bahwa Pembanding/Tergugat tidak menandatangani **Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 (Bukti P.1)** karena bukti P.1 tersebut berisi Pembanding/Tergugat menjual aset dan perizinan kepada Terbanding/Penggugat. Oleh karena bukti P.1 berisi jual beli dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal tentang kerjasama maka Pembanding/Tergugat tidak menandatangani Bukti P.1 tersebut, namun setelah 2 tahun tiba-tiba Terbanding/Penggugat mengirim fotocopy bukti P.1 tersebut yang sudah ada tanda tangan Pembanding/Tergugat, hal tersebut membuat Pembanding/Tergugat sangat kaget karena Pembanding/Tergugat merasa tidak menandatangani Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 (bukti P.1). atas hal tersebut Pembanding/Tergugat telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemlasuan sebagaimana pasal 263 KUHP pada Polda bali (bukti T.21)
8. Bahwa sesuai kesepakatan awal antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat melalui saksi **I Wayan Pinpin** yaitu melakukan kerjasama bukan Jual Beli, sebagaimana keterangan saksi **I Wayan Pinpin** menerangkan "**Saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan penghubung pertama kali antara Penggugat dengan Tergugat, dan adanya kerjasama dilakukan pada awal tahun 2009 – 2010**", "**Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli,**

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dengan jabatan saksi pada saat itu Owner Persentative harusnya diikut sertakan dan mengetahui hal jual beli tersebut tersebut karena secara prosedur perusahaan apapun yang dilakukan atau ditransaksi serta pengeluaran uang, owner persentative wajib mengetahui, saksi hanya mengetahui adanya penggunaan kerjasama saja dan tidak ada jual beli". Atas kesepakatan awal tersebut maka Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat membuat **Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 (Bukti T.7)** yang intinya Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sepakat melakukan kerjasama dengan membuat PT (Perseoran Terbatas) bernama **PT. TRI KARYA PEMBANGUNAN HITA MANDIRI** dengan modal **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**. Kemudian untuk menindaklanjuti Surat Pernyataan (bukti.T7) tentang Kerjasama tersebut maka Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat membuat Akta No. 151 tentang Pendirian PT. TRI KARYA PEMBANGUNAN HITA MANDIRI pada tanggal 27 Oktober 2011 (Bukti T.8).

9. Bahwa dengan demikian sangat jelas **SURAT PERNYATAAN TANGGAL 18 MEI 2010 (BUKTI T.7) TENTANG KERJASAMA TERSEBUTLAH YANG PEMBANDING/TERGUGAT TANDA TANGANI**, sedangkan Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 (bukti P.1) tentang jual beli tersebut Pembanding/Tergugat merasa tidak tahu dan tidak pernah menandatangani.
10. Bahwa kemudian bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat pada **bukti P.1 tentang Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2010 tersebut tidak cukup atau tidak berdasar hukum**, karena bukti Surat Pernyataan (bukti P.1) tersebut bukan merupakan akta otentik. Suatu perbuatan hukum tentang jual beli usaha atau take over usaha beserta asetnya, bahkan aset tersebut berupa izin/lisensi usaha dan aset tidak bergerak lainnya, **PADA DASARNYA HARUS DIBUATKAN SUATU AKTA JUAL BELI BUKAN HANYA BERUPA SURAT PERNYATAAN**.
11. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 (bukti P.1) yang dianggap oleh Terbanding/penggugat sebagai bukti jual beli tersebut tidak berdasar hukum, karena **surat pernyataan sifatnya adalah sepihak yaitu seseorang menyatakan suatu keadaan tertentu**, sedangkan jual beli adalah suatu perjanjian sebagaimana **pasal 1457 KUHPerdara yaitu *Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga telah diperjanjikan.***

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Bahwa Surat Perjanjian tanggal 18 Mei 2010 (bukti P.1) tersebut tidak

sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku atau bertentangan dengan pasal 1457 KUHPerdara yaitu Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan secara otentik terjadinya jual beli, selain itu Terbanding/Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya pembayaran dalam jual beli pada umumnya adalah **Kwitansi pembayaran**, sedangkan dalam bukti surat Terbanding/Penggugat tidak ada bukti kwitansi pembayaran tersebut. selain itu berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama **Made Sri Handarini dan Sugiarto Halomon** menerangkan "**tidak pernah melihat pembayaran jual beli**".

13. Bahwa kemudian Pembanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a-quo* pada halaman 36 yang mengatakan bukti P.6 dan bukti P.7 yang ada di Terbanding/Penggugat menunjukkan terjadi jual beli. Hal ini perlu Pembanding/Tergugat jelaskan bahwa bukti P.6 tersebut merupakan perpanjangan NPWPKC agar dapat membeli pita cukai pada Kantor Bea & Cukai karena Terbanding/Penggugat telah melakukan kerjasama dengan Pembanding/Tergugat yang mana kerjasama tersebut Terbanding/Penggugat memproduksi serta memasarkan produk minuman beralkohol dengan merek Plaga Wine berdasarkan akta pendirian PT. TRI KARYA PEMBANGUNAN HITA MANDIRI Akta No.151 (bukti T.8), oleh karena adanya kerjasama tersebut maka demi berjalannya PT. TRI KARYA PEMBANGUNAN HITA MANDIRI Pembanding/Tergugat memberikan perpanjangan NPWPKC (bukti P.6) tersebut kepada Terbanding/Penggugat. selanjutnya bukti P.7 tersebut merupakan komitmen Pembanding/Tergugat dalam melakukan kerjasama dengan Terbanding/Penggugat. atas hal tersebut seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih jeli dan memahami bukti-bukti dalam persidangan agar tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya.

14. Bahwa untuk membuktikan tidak ada jual beli dan membantah bukti P.6 dan bukti P.7 tersebut telah terungkap salam persidangan dengan keterangan saksi **Made Sri Handarini dan Sugiarto Halomon** yaitu "**Saksi menyatakan di bea cukai masih atas nama Tergugat atau UD Tri Hita Karya dan NPWPKC masih atas nama Tergugat**", serta didukung oleh keterangan saksi **I Nyoman Adnyana** mengatakan "**izin UD tri Hita Karya atas nama Tergugat**". keterangan saksi tersebut juga di dukung oleh bukti surat Pembanding/Tergugat yaitu **bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.13, T.14, T.15 yang menyatakan semua izin-izin atau**

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa dalam rangka persidangan sangat jelas terungkap dengan terang terjadinya kerjasama antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat. Kerjasama tersebut diawali dengan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat melalui penghubung I Wayan Pinpin (Saksi Tergugat). Dalam keterangannya saksi **I Wayan Pinpin** sangat jelas menerangkan **“Saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan penghubung pertama kali antara Penggugat dengan Tergugat, dan adanya kerjasama dilakukan pada awal tahun 2009 – 2010”**. Kerjasama berdasarkan keterangan saksi I Wayan Pinpin tersebut di tindak lanjuti dengan membuat **SURAT PERNYATAAN TANGGAL 18 MEI 2010 (BUKTI T.7)** intinya tentang kerjasama membuat PT Baru dengan modal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). **Bukti T.7 berupa Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 tersebut lah yang di tanda tangani Pemanding/Terbanding karena sesuai dengan kesepakatan awal yaitu melakukan kerjasama.**

3. Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti kerjasama berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 (Bukti T.7) maka Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat membuat Akta No. 151 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pendirian PT. TRI KARYA PEMBANGUNAN HITA MANDIRI di hadapan Notaris Edi Nyoman Winarta. Fakta tersebut di dukung oleh keterangan saksi **Edi Nyoman Winarta** menerangkan:

- **“saksi menghubungi Penggugat UD tidak bisa dijual, namun hanya bisa dibuatkan PT yang ada kaitannya dengan UD, jadi Tergugat masuk dalam pemegang saham”**,
- **“Dalam PT Kerjasama adanya pembangian saham, Modal dasar 40 Miliar, dari modal dasar ditempatkan 25% sebesar 10 miliar, masih saham Pak Made Wiranatha (Penggugat) 9 Miliar dan Rai Suweca (Tergugat) 1 Miliar”**.
- **“Saksi menekankan bentuk adanya KERJASAMA BUKAN JUAL BELI”**.
- **“Saksi sebagai Notaris tidak pernah membuat akta jual beli”**

4. Bahwa Pemanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara *a-quo* pada putusan halaman 34 yang mengatakan *bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 dan T.12 hanyalah membuktikan identitas dari UD Tri Hita Karya, sedangkan Bukti surat bertanda T.6 hanya berupa pemberitahuan dari Penggugat*. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara *a-quo* tersebut telah keluru dan tidak teliti. Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.5 yang diajukan Pemanding/Tergugat tersebut menunjukkan dan membuktikan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hita karya beserta izin-izin ushanya adalah milik

Pembanding/Tergugat dan sampai saat ini masih di kuasai oleh Pembanding/Tergugat. Kemudian Bukti T.1 sampai dengan bukti T.5 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Dinas Pemerintahan yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Apabila Terbanding/Penggugat merasa ada Jual beli UD Tri Huta Karya beserta Aset dan izin-izin nya sejak tahun 2010 berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 (Bukti P.1), kenapa sampai saat ini dokumen-dokumen izin-izin dan aset UD Tri Huta Karya masih dalam Penguasaan Pembanding/Tergugat. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal apabila sudah terjadi Jual Beli antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sejak tahun 2010 namun obyek jual beli sampai saat ini masih dalam penguasaan Pembanding/Tergugat.

5. Bahwa mengenai bukti T.6 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tersebut bukan hanya pemberitahuan saja, melainkan komplain dari Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat atas kerjasama yang telah disepakati. Bukti T.6 tersebut sebagai tindak lanjut dari bukti T.7 dan bukti T.8 tentang adanya kesepakatan antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, yang mana berdasarkan bukti T.6 tersebut Pembanding/Tergugat merasa telah dilanggar hak-haknya dalam kesepakatan kerjasama berdasarkan bukti.T.7 dan bukti T.8 yaitu seharusnya Pembanding/Tergugat mendapatkan Haknya berupa Deviden pembagian hasil sebesar 10%, namun sejak tahun 2011 hingga sekarang Terbanding/Penggugat tidak memberikan hak deviden 10% tersebut kepada Pembanding/Tergugat sehingga Pembanding/Tergugat mengirim surat bukti T.6 sebagai bentuk komplain Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat. dengan demikian sangat jelas bukti T.6 tersebut bukan hanya sekedar pemberitahuan dari Pembanding/Terbanding saja, tetapi bentuk komplain Pembanding/Tergugat kepada Penggugat atas tidak dilaksanakannya kesepakatan kerjasama sebagaimana dalam bukti T.7 dan bukti T.8.
6. Bahwa kerjasama antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tersebut dalam bidang memproduksi minuman beralkohol sebagaimana dalam pasal 3 Akta PT Tri Karya Pembangunan Hita Mandiri No. 151. Hal tersebut juga terungkap dalam keterangan saksi I Wayan Pinpin menerangkan "**yang dikerjasamakan adalah produksi minuman keras yang menggunakan lisence/izin milik Tergugat sehingga adanya kerjasama antara Penggugat dan**

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat dengan keterangan saksi I **Noyman Adnyana** yaitu "**Saksi mengetahui Penggugat kerjasama dengan Tergugat dengan menggunakan izin izin minuman produksi minuman beralkohol milik Tergugat**"

7. Bahwa kerjasama antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tersebut terjadi sejak tahun 2010 sebagaimana bukti **Kode T.7: Surat Pernyataan, tertanggal 18 Mei 2010** yang mana bukti tersebut lah sebagai dasar permulaan awal terjadi kesepakatan kerjasama antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat, hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi I **Wayan Pinpin** menerangkan "**Saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan penghubung pertama kali antara Penggugat dengan Tergugat, dan adanya kerjasama dilakukan pada awal tahun 2009 – 2010**". SURAT PERNYATAAN BUKTI T.7 TERSEBUT LAH YANG SEBENARNYA DI TANDA TANGANI OLEH PEMBANDING/TERGUGAT KARENA MEMANG KESEPAKATAN AWAL ANTARA TERBANDING/PENGGUGAT DAN PEMBANDING/TERGUGAT ADALAH MELAKUKAN KERJASAMA, SEDANGKAN BUKTI P.1 SURAT PERNYATAAN ITU TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN TANDA TANGAN KARENA ISI SURAT PERNYATAAN BUKTI P.1 TERSEBUT MENYANGKUT JUAL BELI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KESEPAKATAN AWAL, fakta tersebut didukung oleh keterangan saksi I **Nyoman Adnyana** "**Saksi menjelaskan bahwa saksi yang mengantarkan Tergugat ke notaris eddy, dan kembali pulang Tergugat marah marah karena diminta oleh notaris menandatangani suatu surat yang dibuat oleh Penggugat dan tidak sesuai dengan isi atau yang diinginkan Tergugat, sehingga pergi begitu saja dari kantor notaris dan tidak menandatangani surat yng dibuat notaris, saksi mendapatkan info dari Tergugat pada saat perjalanan pulang kerumah naik mobil**".
8. Bahwa kemudian setelah adanya kesepakatan berdasarkan **Bukti T.7** tersebut maka dibuatkan akta Pendiri PT. No. 151 (**Bukti T.8 dan bukti T.9**) di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta dengan nama PT. Tri Karya Pembangunan Hita Mandiri. Setelah PT kerjasama jadi maka operasional produksi minuman beralkohol dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum. Namun sejak dimulainya kerjasama tahun 2010 hingga sekarang Pembanding/Tergugat tidak mendapatkan pembagian hasil/deviden dari Penggugat, fakta tersebut terungkap dalam keterangan

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, keberatan, tingkat pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan pembanding/tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

1. Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a-quo* pada putusan halaman 37 yang mengatakan Pembanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Terbanding/Penggugat karena melakukan pemblokiran kegiatan usaha UD Tri Hita Karya. Pertimbangan hukum tersebut telah sangat melenceng dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa fakta persidangan sangat jelas terungkap adanya kerjasama antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sebagaimana bukti T.6, bukti T.7, bukti T.8, dan bukti T.9 yang merupakan akta otentik membuktikan kebenaran adanya kerjasama. Bukti tersebut juga dukung oleh keterangan saksi I **Wayan Pinpin** sebagai penghubung pertama yang mempertemukan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, yang mana dalam pertemuan tersebut telah disepakati melakukan kerjasama yaitu Terbanding/penggugat akan memproduksi minuman beralkohol dengan menggunakan izin produksi UD Tri Hita Karya milik Pembanding/Tergugat.
3. Bahwa selain itu, fakta persidangan sangat jelas Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dengan sempurna tentang adanya Jual Beli, karena bukti P.1 tentang surat pernyataan jual beli tanggal 18 Mei 2010 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tersebut hanya berupa fotocopy dan tidak dapat menunjukkan aslinya. Kemudian saksi Terbanding/Penggugat merupakan saksi Testimonium De Auditu yang tidak secara langsung melihat dan mengetahui terjadinya transaksi jual beli. Dengan demikian sangat jelas Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan adanya jual beli.
4. Bahwa oleh karena fakta persidangan terungkap adanya Kerjasama antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat maka izin-izin, dokuemn serta aset UD Tri Hita Karya masih tetap milik Pembanding/Tergugat yang sampai saat ini masih dalam penguasaan Pembanding/Tergugat dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa Terbanding/Penggugat tidak memberikan hak-hak deviden Pembanding/Tergugat sebagaimana keterangan saksi I **Nyoman Adnyana** "**Selama kerjasama sejak 2011 Tergugat tidak mendapat pembagian hasil sampai sekarang**", sehingga Pembanding/Tergugat melakukn komplain dengan mengirim surat kepada

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana **bukti T.6**. Karena komplain Pemanding/Tergugat tidak dihiraukan oleh Terbanding/Penggugat maka Pemanding/Tergugat memiliki hak untuk melakukan blokir atas usaha UD Tri hita Karya.

5. Bahwa yang sebenarnya dirugikan adalah Pemanding/Tergugat karena tidak diberikannya hak deviden sebesar 10% tersebut, sehingga Pemanding/Tergugat berhak untuk melakukan langkah hukum pemblokiran atas kegiatan usaha UD Tri Hita Karya yang menjadi obyek kerjasama. Dengan demikian perbuatan pemblokiran yang dilakukan oleh Pemanding/Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding/Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim kurang teliti dan keliru menerapkan hukum sehingga memutuskan Pemanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. oleh karena ini Pemanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dengan teliti dan cermat bukti-bukti dan fakta persidangan agar keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan dan memutuskan Pemanding/Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Pemanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a-quo* pada putusan halaman 40 sampai dengan 43 yang intinya mengatakan tidak ada Kerjasama antara Pemanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/ Penggugat/Tergugat Rekonvensi sehingga Pemanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak dapat menuntut hak pembagian hasil/deviden pada Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap yaitu antara Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Pemanding/Tergugat/ Penggugat Rekonvensi memang terjadi kerjasama membuat PT. Tri Karya Pembangunan Hita Mandiri sebagaimana akta No. 151 yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH. Sebagaimana **bukti T.8** dan keterangan saksi **Eddy Nyoman Winarta SH** menerangkan "***Nama PT dalam kerjasama awalnya PT. Tri Hita Karta Mandiri, namun ada penolakan, kemudian saksi menghubungi Penggugat. kemudian di ganti PT. Tri Karya Pembangunan Hita Mandiri yang sudah di sahkan akta Notaris No.***

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 Oktober 2011: Dalam anggaran dasar PT TRI AKRYA

PEMBANGUNA HITA MANDIRI ditetapkan modal dasar Rp. 40.000.000.000 dan ditempatkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan Terbanding/ Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur. Kemudian mengenai komposisi saham yang disepakati adalah Pembanding/ Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar 10% dan Terbanding/ Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar 90%.

3. Bahwa setelah terjadinya kerjasama antara Pembanding/ Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi maka operasional PT. Tri Karya Pembangunan Hita Mandiri berjalan sejak tahun 2011 dengan usaha memproduksi minuman beralkohol dengan merek **Plaga Wine** dengan menggunakan Izin Produksi UD Tri Hita Karya milik Tergugat. Fakta tersebut terungkap dalam keterangan saksi **Made Sri Handarini dan Sugiarto Halomon** mengatakan **"Bisnis produksi minuman beralkohol sudah berlangsung atau berjalan selama 10 tahun"**
4. Bahwa kemudian selama berjalan bisnis produksi minuman beralkohol dengan merek plaga wine sejak tahun 2011 lalu Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan secara sengaja dan melawan hukum tidak memberikan keuntungan atau pembagian hasil atau deviden kepada Penggugat rekonvensi sebesar 10% sebagaimana dalam **bukti T.8 akta PT No. 151 pasal 20**. Hal tersebut terungkap dalam keterangan saksi **I Nyoman Adnyana "Selama kerjasama sejak 2011 Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonvensi tidak mendapat pembagian hasil sampai sekarang"**.
5. Bahwa berdasarkan **bukti T.11** sangat jelas terungkap hasil dari penjualan minuman beralkohol merek Plaga Wine tahun 2018 mencapai Rp. 58.204.850.850,- (lima puluh delapan milyar dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
6. Bahwa telah terungkap penghasilan yang diperoleh Terbanding/ Penggugat/Tergugat Rekonvensi melalui PT. TRI KARYA PEMBANGUNAN HITA MANDIRI dalam memproduksi dan menjual minuman beralkohol jenis Wine, sebagaimana lampiran penghasilan dari Kantor Pajak (Bukti T.11) yaitu rata-rata sebesar Rp. 58.204.850.850,- (lima puluh delapan milyar dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).pertahunnya. Sehingga sejak beroperasinya PT. TRI KARYA PEMBANGUNAN HITA MANDIRI pada tahun 2011 hingga 2019 (sekitar

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hasil yang diperoleh Tergugat rekonsensi adalah Rp. 58.204.850.850,- /tahun X 8 tahun yaitu total sebesar Rp. 465.638.806.800,- (empat ratus enam puluh lima milyar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah). Dari penghasilan tersebut seharusnya Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonsensi mendapatkan pembagian hasil sebesar 10% dari Rp. 465.638.806.800,- yaitu sebesar Rp. 46.563.880.680,- (empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh bribu enam ratus delapan puluh rupiah).

7. Bahwa tindakan Terbanding/Penggugat/Tergugat rekonsensi tersebut secara nyata merugikan Pembanding/Tergugat/Penggugat rekonsensi secara materiil maupun moril/immaterial sebesar Rp. 47.563.880.680,- (empat puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh bribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil dikarenakan tidak memberikan hak Penggugat rekonsensi berupa pembagian keuntungan atau deviden kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 46.563.880.680,- (empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh bribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- b. Kerugian Moril/Imateriil karena tipu muslihat dari Tergugat rekonsensi terhadap Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (datu milyar rupiah)

Berdasarkan uraian dalil yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada Tingkat Banding, untuk berkenan memeriksa dan mengadili permohonan banding ini, kemudian memberikan putusannya dalam tingkat banding, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSII

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi berhak atas pembagian hasil usaha atau deviden sebesar 10% dari PT. TRI KARYA PEMBANGUNAN HITA MANDIRI milik Tergugat Rekonvensi selama 8 tahun sejak tahun 2011 hingga tahun 2019 yaitu sebesar 10% dari Rp. 465.638.806.800,- yaitu sebesar Rp. 46.563.880.680,- (empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh bribu enam ratus delapan puluh rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala pajak-pajak yang timbul atas penghasilan dari kegiatan usaha produksi dan menjual minuman beralkohol yang menggunakan izin produksi UD TRI HITA KARYA milik Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian materiiil dan immateriiil sebesar Rp. 47.563.880.680,- (empat puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh bribu enam ratus delapan puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiiil dikarenakan tidak memberikan hak Penggugat rekonvensi berupa pembagian keuntungan atau deviden kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 46.563.880.680,- (empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh bribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - b. Kerugian Moril/Imateriiil karena tipu muslihat dari Tergugat rekonvensi terhadap Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (datu milyar rupiah)
6. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*verzet*, banding, maupun kasasi) dari Tergugat rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap benda milik Tergugat rekonvensi baik benda tetap maupun benda bergerak, yang jenis dan jumlahnya akan diajukan dalam permohonan tersendiri.
8. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,-

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setiap harinya, setiap hari keterlambatan Tergugat rekonsvansi lalai melaksanakan isi putusan ini.

9. Menghukum Tergugat rekonsvansi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Atau apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut diatas, Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 April 2020 melalui Kuasanya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 895/ Pdt.G / 2019 / PN.Dps, tanggal 20 Juli 2020 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

I. TENTANG AMAR PUTUSAN :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Juli 2020 Nomor 895/Pdt. G/2019/PN. Dps., yang dimohonkan banding tersebut adalah :

MENGADILI :

DALAM KONVENSII

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas UD. TRI HITA KARYA berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 18 Mei 2010 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan hukum seluruh asset, dokumen dan perizinan yang melekat pada UD. TRI HITA KARYA, secara sah telah beralih dan menjadi hak milik Penggugat atas dasar Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 18 Mei 2010;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan hukum Penggugat adalah pemilik sah UD. TRI HITA KARYA atas dasar Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 18 Mei 2010;

- Menyatakan hukum Penggugat sah bertindak secara hukum untuk dan atas nama UD. TRI HITA KARYA;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena mengajukan permintaan pemblokiran atas kegiatan usaha UD. TRI HITA KARYA;
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSIS

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

II. ISI KONTRA MEMORI BANDING.

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Terbading **menolak seluruh memori banding beserta alasan dan kebaratannya** yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;
2. Bahwa materi yang diuraikan dalam memori banding **tidak ada hal-hal yang baru** dan semua dasar alasan/keberatan dalam memori banding tersebut **telah dipertimbangkan secara tepat dan benar** oleh judex factie Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut **harus ditolak seluruhnya** dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan yang amarnya : **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 895/Pdt. G/2019/PN. Dps., tanggal 20 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;**
3. Bahwa membaca memori banding yang diuraikan dari halaman 4 s/d 7 yang mengulas mengenai Eksepsi (yaitu: a. *Eksepsi Doli Mali*, b. *Eksepsi Non Adimpleti Contractus* dan c. *Eksepsi Obscur Libel*). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah mempertimbangkan seluruh eksepsi tersebut secara tepat dan benar (vide halaman 29 s/d 31 putusan);

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi **Doli Mali** dari Pembanding/Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada intinya menyatakan uraian eksepsi **Doli Mali** dari Pembanding/Tergugat telah masuk dalam materi pokok perkara, oleh karenanya harus ditolak, (vide halaman 29 putusan);

5. Bahwa alasan Pembanding/Tergugat dalam memorinya yang menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2010 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam persidangan karena **tidak dapat menunjukkan keasliannya**, Majelis hakim telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sebagai berikut :*"Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 yakni Surat Pernyataan tertanggal 18 mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa meskipun bukti surat ini adalah foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dihadapan persidangan, namun bukti surat P-1 ini dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-2 yakni Akta Pernyataan Nomor 92 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Eddy Nyoman Winarta, SH., dimana adalah Notaris yang sama yang membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 151 PT. Tri Karya Pembangunan Hita Mandiri tertanggal 27 Oktober 2011 sebagaimana bukti surat yang diajukan Tergugat bertanda T-8. Bahwa bukti surat P-1 tersebut juga terdapat tanda cap stempel Notaris yang sama sebagaimana bukti P-2 dan T-8 tersebut;*

"Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti surat bertanda P-3 yakni Akta Pernyataan Nomor 93 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Eddy Nyoman winarta, SH, yang pada pokoknya menerangkan UD. Tri Hita Karya yang semula dimiliki oleh Tergugat bener telah diperjualbelikan kepada Penggugat; Pertimbangan tersebut telah sesuai dengan berapa yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25, yang doktrin hukumnya menyatakan: Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan sebagai alat bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Nomor 965 K/Sip/1971, tanggal

1 September 1971, yang menyatakan: Dengan adanya pengakuan tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971, yang memiliki kaidah hukum: Dengan adanya pengakuan dari tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar “bukti pengakuan tergugat” tersebut;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”
 - Fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi ini telah diikuti dalam perkara serupa, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima karena dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan. Demikian juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk, yang menerima fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi. Dengan demikian, fotokopi surat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan kepada penilaian hakim. Penggunaan dan penilaian kekuatan pembuktian fotokopi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya yang sah.
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi “*non adimpleti contractus*”, dari Pembanding/Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, karena Exceptio Non Adempti Contractus adalah tangkisan yang menyatakan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena kreditur sendiri tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- eksepsi gugatan dengan adanya wanprestasi atas perjanjian timbal balik antara kreditur dan debitur, sedangkan tujuan serta materi dari Gugatan Penggugat bukanlah merupakan Wanprestasi melainkan Perbuatan Melawan Hukum (Vide hal 30 putusan);
7. Bahwa mengenai eksepsi obscur libel (gugatan kabur), yang dijadikan alasan oleh Pembanding/Tergugat, dapat Termohon banding tanggapi sebagai berikut: Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim memberi pertimbangan yang telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut: *"Menimbang, bahwa jual beli aset UD. Tri Hita Karya dituangkan dalam bentuk Pernyataan Jual Beli dan jual beli tidak harus dilakukan dengan suatu surat perjanjian, surat pernyataan jual beli tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah "two-sided statement" (pernyataan bersegi dua), posita dengan petitum gugatan telah diuraikan secara jelas dan Tergugat sendiri telah memahami isi pokok posita dan petitum gugatan, maka gugatan Penggugat tidak kabur"*; (vide halaman 31 putusan);
 8. Bahwa pada akhirnya Majelis Hakim memberi pertimbangan atas seluruh eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut: *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya**"*; (vide halaman 31 putusan);
 9. Bahwa selain dari pada surat Gugatan dari Terbanding/Penggugat telah menguraikan maksud dan tujuan gugatannya secara jelas dan terang, baik Posita maupun Petitum antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian sehingga Gugatan Terbanding/Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dari pada suatu surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 118 dan Pasal 8 Rv;
 10. Bahwa berdasarkan apa yang Terbanding/Penggugat uraikan tersebut diatas maka seluruh keberatan dan alasan memori banding dalam eksepsi dari Pembanding/Tergugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;
 11. Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Dalam Eksepsi **telah tepat dan benar**, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, dapat menyetujui, membenarkan, mengambil alih dan menggunakan pertimbangan hukum tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, dan menjatuhkan putusan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengumumkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor 895/Pdt. G/2019/PN. Dps., tanggal 20 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Denpasar, Dalam Pokok Perkara, telah tepat dan benar, tidak melakukan kelalaian, tidak salah dalam menerapkan hukum, tidak salah dalam memberi penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan pertimbangannya telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar *a quo* patut untuk dikuatkan;
2. Bahwa selama persidangan berlangsung pada tingkat pertama yaitu dari jawab menjawab, replik duplik Tergugat yang diwakili oleh kuasanya dan juga oleh Pembanding/Tergugat Prinsipal sendiri, baik sebelum maupun sesudah perkara ini diperiksa, disidangkan dan diadili, mereka **tidak pernah menyampaikan keberatan, membantah atau menyatakan batal adanya jual beli izin dan aset UD. Tri Hita Karya (P.1) tersebut;**
3. Bahwa demikian juga dalam gugatan rekonvensinya baik dalam posita maupun petitum gugatan rekonvensi, Pembanding/Tergugat yang diwakili oleh kuasanya **tidak meminta pembatalan atau tidak pernah menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 18 Mei 2018 (P.1) tersebut tidak sah.** Bahwa sikap Tergugat yang demikian ini menurut hukum acara perdata **dianggap telah mengakui dan membenarkan secara diam-diam tentang adanya jual beli izin dan aset UD. Tri Hita Karya** sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 18 Mei 2010 (bukti P-1) tersebut, maka terhadap jual beli izin dan aset UD. Tri Hita Karya tersebut tidak perlu didebatkan lagi karena **izin dan aset UD. Tri Hita Karya telah sah menjadi hak milik Terbanding/Penggugat (I Made Wiranatha) atas dasar jual beli;**
4. Bahwa alasan/keberatan Dalam Pokok Perkara, angka 2, 3, 4, 5, 6 dan angka lainnya yang mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yakni alat bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Terbanding/Penggugat. Bahwa Pembanding/Tergugat antara lain beralasan/keberatan dengan kata-

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat tidak dapat membuktikan secara otentik

adanya jual beli UD. Tri Hita Karya”;

Terhadap alasan/keberatan tersebut, Termohon banding memberikan tanggapan sebagai berikut :

4.1. Bahwa sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat terutama saksi : Nyoman Eddy Winarta, SH. (Notaris/PPAT Kabupaten Badung), dibawah sumpah menerangkan:

- Pada saat Ir. Rai Suweca (Tergugat) dan Made Wiranatha (Penggugat) menghadap di kantor saksi, dihadapan saksi, mereka menerangkan bermaksud membuat akta jual beli badan hukum UD. Tri Hita Karya, pada saat itu saksi menjelaskan bahwa **badan hukum Usaha Dagang** (dalam hal ini UD. Tri Hita Karya) tidak bisa dijualbelikan, karena tidak ada undang-undangnya, berbeda dengan badan hukum Perseroan Terbatas. Saksi menjelaskan kepada mereka, bahwa yang boleh dijualbelikan adalah **IZIN dan ASET** UD. Tri Hita Karya, **bukan badan hukum UD-nya**;
- Karena sudah sepakat harganya dan yang boleh dijualbelikan adalah izin dan aset UD. Tri Hita Karya, saksi selanjutnya membuat konsep Surat Pernyataan tersebut (dalam perkara ini dikenal sebagai alat bukti P.1), kemudian Surat Pernyataan tersebut diambil oleh Saksi: I Nyoman Maliana, SH. untuk dimintakan tandatangan kepada Ir. Rai Suweca (Tergugat) selaku penjual, setelah bertandatangan selanjutnya diserahkan kembali kepada saksi, dan pada sore harinya surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh I Made Wiranatha (Penggugat) selaku pembeli dihadapan saksi;
- Ir. Rai Suweca (Tergugat/penjual) tidak pernah menyampaikan keberatan baik secara lisan maupun tertulis kepada saksi tentang Surat Pernyataan (*in casu* P.1) tersebut;
- Harga jual beli sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) telah dibayar lunas dan diterima oleh Tergugat, selanjutnya izin dan aset serta segala kegiatan usaha UD. Tri Hita Karya telah dilakukan sepenuhnya oleh Penggugat;

4.2. Bahwa yang terbukti dalam persidangan adalah telah terjadi **JUAL BELI IZIN dan ASET** UD. Tri Hita Karya, bukan badan hukum UD-nya, atas dasar Surat Pernyataan (P.1);

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id izin dan aset Usaha Dagang (in casu UD. Tri Hita Karya) tidak harus/wajib hukumnya untuk dilakukan dengan cara akta otentik, apalagi **badan hukum UD** tidak/belum ada undang-udangnya apakah bisa atau tidak dijual belikan;

- 4.4. Bahwa telah **terbukti dalam persidangan JUAL BELI IZIN dan ASET UD. Tri Hita Karya** berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 18 Mei 2010 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya, ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya halaman 36 adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena tandatangan yang terdapat dalam bukti surat bertanda P-1 adalah tandatangan Tergugat sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas UD. Tri Hita Karya, dengan segala asset, dokumen dan perijinan yang melekat;

“Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas UD. Tri Hita Karya, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas UD. Tri Hita Karya sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum ke 2 Gugatan Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan dalil pokok yang dijadikan sebagai dasar gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan”;

- 4.5. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya keberatan angka 2, 3, 4, 5 dan 6 memori banding dari Pembanding/Tergugat untuk ditolak.
5. Bahwa alasan/keberatan angka 3 dan 4, yang pada pokoknya antara lain mengatakan: **“Penggugat/Terbanding tidak menunjukkan surat aslinya atas P.1, dengan argumen Pasal 1888 KUH Perdata dan Putusan MA, No. 3609 K/Pdt/1985) yang menyatakan Surat bukti foto kopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;**

Terhadap alasan/keberatan tersebut, Termohon banding memberikan tanggapan sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa Pembanding/Tergugat lupa, bahwa Majelis Hakim dapat menerima surat fotokopi sebagai bukti di depan persidangan dengan syarat *Pertama*: Surat fotokopi itu dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti yang lain, *Kedua*: Fotokopi surat

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Kedua hal

itu seperti yang dinyatakan di dalam yurisprudensi yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25, yang doktrin hukumnya menyatakan: Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan sebagai alat bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971, yang menyatakan: Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971, yang memiliki kaidah hukum: Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat" tersebut;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "fotokopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"
- Fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi ini telah diikuti dalam perkara serupa, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima karena dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan. Demikian juga dalam Putusan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk,

yang menerima fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi. Dengan demikian, fotokopi surat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan kepada penilaian hakim. Penggunaan dan penilaian kekuatan pembuktian fotokopi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya yang sah.

6. Bahwa oleh karena Kuasa Pembanding/Tergugat Prinsipal sendiri selama persidangan berlangsung pada tingkat pertama **tidak membantah atau tidak meminta pembatalan adanya jual beli izin dan aset** UD. Tri Hita Karya, maka sikap yang demikian itu adalah telah mengakui dan membenarkan adanya jual beli izin dan aset UD. Tri Hita Karya dan juga telah dikuatkan oleh adanya bukti lainnya yaitu P.2 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi, sehingga **P.1 tersebut adalah sebagai bukti surat yang sah** dalam persidangan perkara a quo;

7. Bahwa, terhadap P-1, Majelis Hakim dalam putusan halaman 33 s/d 34 memberi pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 yakni Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa meskipun bukti surat ini adalah fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dihadapan persidangan, namun bukti surat P-1 ini dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-2 yakni Akta Pernyataan Nomor 92 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Eddy Nyoman Winarta, SH., dimana adalah Notaris yang sama yang membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 151 PT. Tri Karya Pembangunan Hita Mandiri tertanggal 27 Oktober 2011 sebagaimana bukti surat yang diajukan Tergugat bertanda T-8. Bahwa bukti surat P-1 tersebut juga terdapat tanda cap stempel Notaris yang sama sebagaimana bukti P-2 dan T-8 tersebut;

“Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti surat bertanda P-3 yakni Akta Pernyataan Nomor 93 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH, yang pada pokoknya menerangkan UD. Tri Hita Karya yang semula dimiliki oleh Tergugat benar telah diperjualbelikan kepada Penggugat;

8. Bahwa atas P.1 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diambil sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dimohonkan banding tersebut;

9. Bahwa bukti P.1 dibuat oleh Tergugat (Ir. Rai Suweca) secara sadar dan tidak ada tekanan dari siapa/pihak manapun selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Tergugat (selaku Penjual) dan Penggugat (Pembali) adalah "**two-sided statement**" atau **tweezijdige rechts-handeling** (pernyataan bersegi dua) sebagai akta dibawah tangan, diatur di dalam Pasal 1874 s/d Pasal 1984 KUH Perdata, Pasal 286 s/d Pasal 305 RBg, tidak pernah dibantah, sehingga sikap yang demikian itu sama artinya dengan mengakui dan membenarkan atau mengakui dan membenarkan secara diam-diam, maka Surat Pernyataan (P.1) tersebut menjadi alat bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata;
10. Bahwa menurut Soepomo jika ditinjau dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai sebagai Akta Dibawah Tangan, diperlukan beberapa persyaratan pokok diantaranya: (a) surat atau tulisan itu ditandatangani; (b) isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau adanya hubungan hukum (*rechtsbetreking*); (c) sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebutkan didalamnya;
11. Bahwa Penggugat (Pembeli) telah membayar harga jual belinya dan telah diterima oleh Tergugat (Penjual) sedangkan Tergugat (Penjual) telah menyerahkan izin dan aset UD. Tri Hita Karya untuk selanjutnya dikelola, dijalankan usahanya dengan segala hak dan kewajibannya oleh Penggugat (Pembeli) berlangsung sejak 18 Mei 2010 sampai sekarang;
12. Bahwa dalam persidangan telah terbukti, bahwa alat **bukti surat dan saksi-saksi** yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, alat-alat bukti yang satu dengan yang lainnya saling *tali temali*, saling berantai, bersesuaian dan merupakan satu-kesatuan yang utuh, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan yang amarnya: *Menyatakan hukum jual beli izin dan aset UD. Tri Hita Karya antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 18 Mei 2010 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;*

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan berlangsung Penggugat telah dapat secara sempurna membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak mampu mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan gugatan Penggugat;

14. Bahwa alasan/keberatan pada angka 5 dan 6 memori banding Pembanding/Tergugat yang pada pokoknya mengatakan: “saksi Tergugat I Wayan Pimpin menerangkan tidak pernah ada I Nyoman Maliana datang kerumah saya dan tidak ada surat yang saya terima dari I Nyoman Maliana mengenai Surat Pernyataan Jual Beli”(angka 5). demikian juga keterangan saksi yang bernama: Made Sri Handarini dan Sugiarto Halomon;

Terhadap alasan/keberatan tersebut, Termohon banding memberikan tanggapan sebagai berikut:

14.1. Bahwa keberatan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya (baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi) dan cenderung mengada-ada dan tidak benar;

14.2. Bahwa dalam persidangan terbukti Pembanding/Tergugat dan melalui kuasa hukumnya tidak pernah membantah adanya P-1 tersebut;

14.3. Bahwa alasan keberatan ini sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Sebagaimana pertimbangan pada hal. 34 sebagai berikut: *“Menimbang, bahwa saksi I Gede Nyoman Maliana, SH. di Persidangan pada pokoknya juga menerangkan saksi mengetahui bukti surat bertanda P-1 yaitu surat pernyataan yang saksi ambil untuk mencari tandatangan Tergugat, yang mana saksi tidak secara langsung melihat Tergugat tandatangan, namun setelah surat kembali kepada saksi baru saksi lihat sudah ditandatangani dan kemudian saksi kembali ke Notaris, yang ternyata keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang bertanda P-4 berupa surat pernyataan saksi tersebut”*

14.4. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya keberatan angka 5 dan 6 memori banding dari Pembanding/Tergugat untuk ditolak.

15. Bahwa alasan/keberatan pada angka 7 memori banding Pembanding/Tergugat yang pada pokoknya mengatakan: “Surat pernyataan tanggal 18 Mei 2010 (bukti P.1) karena bukti P.1 tersebut berisi Pembanding/Tergugat menjual aset dan perizinan kepada

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap Pembanding/Tergugat. oleh karena bukti P.1 berisi jual beli dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal tentang kerjasama maka Pembanding/Tergugat tidak menandatangani Bukti P.1 tersebut, namun setelah dua tahun tiba-tiba Terbanding/Penggugat mengirim fotokopi bukti P.1 tersebut yang sudah ada tandatangan Pembanding/Tergugat, hal tersebut membuat Pembanding/Tergugat sangat kaget karena Pembanding/Tergugat merasa tidak menandatangani Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 (bukti P.1)” Terhadap alasan/keberatan tersebut, Termohon banding memberikan tanggapan sebagai berikut:

- 15.1. Bahwa keberatan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya (baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi) dan cenderung mengada-ada dan tidak mendasar.
- 15.2. Bahwa alasan keberatan ini sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Sebagaimana pertimbangan pada hal. 35 s/d 36 sebagai berikut: *“Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, oleh karena dalil Tergugat mengenai tidak menandatangani surat pernyataan tertanggal 18 Mei 2010 sebagaimana bukti surat bertanda P.1 telah dikesampingkan, terlebih lagi ternyata tandatangan Tergugat yang terdapat dalam bukti surat bertanda P.1 sesuai dengan tandatangan yang terdapat dalam bukti surat bertanda P.7, selain itu saksi I Gede Nyoman Maliana, SH, pada pokoknya menerangkan pada saat surat kembali kepada saksi ternyata sudah ditandatangani serta saksi Sugiarto Halomoan dan saksi Made Handarini di pada pokoknya menerangkan yang mengelola usaha adalah Penggugat dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tandatangan yang terdapat dalam bukti surat bertanda P-1 benar adalah tandatangan yang diberikan oleh Tergugat”;*
- 15.3. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya keberatan pada angka 7 memori banding dari Pembanding/Tergugat sepatutnya untuk ditolak.
16. Bahwa alasan/keberatan pada angka 8, 9, 10, dan 11 memori banding Pembanding/Tergugat yang pada pokoknya melalui saksi I Wayan Pimpin mengatakan: “saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan penghubung pertama kali antara Penggugat dengan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerjasama dilakukan pada awal tahun 2009-

2010” “saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli, semestinya dengan jabatan saksi pada saat itu Owner Persentative” (angka 9) menyatakan surat pernyataan tanggal 18 Mei 2010 (bukti T.7) tentang kerjasama tersebutlah yang Pemanding/Tergugat tanda tangani”

Terhadap alasan/keberatan tersebut, Termohon banding memberikan tanggapan sebagai berikut :

16.1. Bahwa alasan Pemanding/Tergugat adalah alasan yang terlalu mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta persidangan;

16.2. Bahwa alasan keberatan ini sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Majelis Hakim memberi pertimbangan pada hal. 36 s/d 37 sebagai berikut: *“menimbang, bahwa oleh karena tandatangan yang terdapat dalam bukti yang terdapat dalam bukti surat bertanda P-1 adalah tandatangan Tergugat sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas UD. Tri Hita Karya, dengan segala asset, dokumen dan perijinan yang melekat;*

“Menimbang, oleh karena telah terjadi jual beliantara Penggugat dan Tergugat atas UD. Tri Hita Karya, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas UD. Tri Hita Karya yang sah mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian Petitum ke 2 Gugatan Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan dalil pokok yang dijadikan sebagai dasar Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

“Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas UD. Tri Hita Karya, maka Penggugat adalah pemilik sah dari UD. Tri Hita Karya dan karenanya segala asset, dokumen dan perizinan UD. Tri Hita Karya secara sah beralih pula menjadi milik Penggugat, sehingga Penggugat sah pula bertindak secara hukum untuk dan atas nama UD. Tri Hita Karya, dengan demikian Petitum Gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5 beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya keberatan pada angka 8, 9, 10 dan 11 memori banding dari Pembanding/Tergugat sepatutnya untuk ditolak.

18. Bahwa alasan/keberatan selain dan selebihnya Termohon banding/Penggugat tidak tanggap karena kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Denpasar, Dalam Rekonvensi, telah tepat dan benar, tidak melakukan kelalaian, tidak salah dalam menerapkan hukum, tidak salah dalam memberi penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan pertimbangannya telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar *a quo* patut untuk dikuatkan;

2. Bahwa alasan/keberatan pada angka 2, 4, 5, 6 dan 7 memori banding Pembanding/Tergugat yang pada pokoknya mengatakan: "Mengenai pembagian hasil/deviden antara Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Terhadap alasan/keberatan tersebut, Terbanding memberikan tanggapan/ kontra memori sebagai berikut :

2.1 Bahwa keberatan tersebut tidak berdasarkan atas fakta hukum dan terlalu mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta persidangan;

2.2 Bahwa alasan keberatan ini sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Majelis Hakim memberi pertimbangan pada hal. 41 s/d 42 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai kerjasama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak ada kerjasama atas PT. Tri Karya Pembangunan Hita Mandiri sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga tidak beralasan untuk menyatakan Penggugat

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak atas pembagian hasil usaha atau deviden PT. Tri Karya Pembangunan Hita Mandiri, dengan demikian Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 2 tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

“Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan mengenai kerjasama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka kerjasama tersebut haruslah dianggap tidak ada, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pula memiliki hak atas hasil usaha tersebut, dengan demikian dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkaitan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah dikesampingkan ditolak”;

- 2.3. Bahwa gugatan rekonvensi tidak sejalan atau tidak berkaitan dengan gugatan konvensi atau tidak ada koneksitas (*innerlijke samenhang*), gugatan konvensi pada pokoknya mengenai sah jual beli ijin dan aset UD. Tri Hita Karya sedangkan gugatan rekonvensi mengenai kerjasama atas PT. Tri Karya Pembangunan Hita Mandiri;
- 2.4. Bahwa oleh karena alasan/keberatan memori banding dari Pembanding/Tergugat sudah semuanya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam pokok konvensi maupun rekonvensi telah tepat dan benar serta dapat diambil sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
- 2.5. Bahwa oleh karena alasan memori banding dalam rekonvensi tidak ada hal yang baru dan semua alasan/keberatan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama, maka gugatan rekonvensi dari Tergugat/Pembanding sudah sepatutnya ditolak;

Berdasarkan uraian di atas, maka Terbanding/Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat (Ir. Rai Suweca) tersebut;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Juli 2020, No. 895/Pdt. G/2019/PN. Dps yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 895/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 20 Juli 2020, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang bahwa apa yang menjadi alasan dan dasar permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Banding tertanggal 20 Juli 2020, pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Banding untuk melihat dan memeriksa kembali semua bukti-bukti dan keterangan saksi dari Tergugat dimana alat bukti tersebut saling berkaitan dan juga keberatan karena peradilan tidak sesuai dengan fakta dan hukum acara dan alasan selengkap dan selebihnya tertuang dalam memori bandingnya tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang bahwa apa yang dijadikan keberatan tersebut adalah merupakan hak dan sudut pandang dari Pembanding dalam menanggapi dan mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 895/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 20 Juli 2020, namun bagi Majelis Hakim Banding apa yang menjadikan keberatan Pembanding semula Tergugat menurut Majelis Hakim Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti dengan berpedoman dan berdasarkan putusannya pada keadaan dan fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan berlangsung dan hukum acara pun telah diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat yang lain dalam memori bandingnya tanggal 20 Juli 2020, menurut Majelis Hakim Banding ternyata tidak diketemukan alasan dan keberatan atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan soal pertimbangan hukum putusan saja dimana hal keberatan tersebut telah termuat dan dipertimbangkan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, baik dalam Kompensi yaitu Dalam Privisi, Dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara serta dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan dari Kuasa Pembanding semula Tergugat didalam Memori Bandingnya tertanggal 20 Juli 2020 haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa untuk kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat secara terperinci termuat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 26 Agustus 2020 yang secara singkat pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah patut dan beralasan hukum dan mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 895/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang bahwa alasan yang termuat dalam kontra memori banding tersebut menurut Majelis Hakim Banding, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya dinilai sudah sesuai dengan analisa hukum, sehingga alasan kontra memori banding tersebut dapat diterima dalam tingkat banding sepanjang untuk menguatkan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari semua hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, didalam putusannya baik dalam Kompensi yaitu Dalam Provisi, Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara serta dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar pula dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam Kompensi yaitu Eksepsi dan dalam pokok perkara serta dalam Rekonvensi tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 895/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dps tanggal 20

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Juni 2020 yang tidak banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 199 R.Bg. serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dan bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 895/Pdt.G/2019/ PN Dps, tanggal 20 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan ditetapkan sebesar Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada Hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami Nyoman Sumaneja,S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, I Dewa Made Alit Darma,S.H. dan Sunardi,S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 03 September 2020, Nomor 140 / PDT / 2020 / PT DPS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gede Putu Karnacaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Denpasaryang diujikan berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 140/PDT/2020/PT.DPS tanggal 03 September 2020, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

I Dewa Made Alit Darma, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Sunardi, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Nyoman Sumaneja.,S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Putu Karnacaya, S.H.,

Rincian Biaya Perkara Banding :

1. Materai Putusan Akhir Rp. 6.000,00-
2. Redaksi Putusan Akhir Rp. 10.000,00-
3. Pemberkasan Rp. 134.000,00-
Rp. 150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, 9 Nopember 2020

Panitera

I Ketut Sumartha,S.H,M.H.
NIP : 195812311985031047